



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 767/Pdt.G/2024/PA.Dp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA DOMPU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat sebagai berikut antara:

PENGGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan BUMN/ASN, pendidikan terakhir D3, tempat tinggal di Lingkungan Larema RT 017 RW 007 Kelurahan Simpasai Kecamatan Woja Kabupaten Dompus NTB, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M AHSANI TAQWA SH advokat/penasehat hukum pada Kantor Hukum M.A.T Prakarsa & Partners yang beralamat di Jln. Lintas Saneo Desa Serakapi No.28 Kecamatan Woja Kabupaten Dompus, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 02 September 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 300/SK.Khusus/2024/PA.Dp Tanggal 18 September 2024, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 2024 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan terakhir SLTA, tempat tinggal di Lingkungan Larema RT 017 RW 007 Kelurahan Simpasai Kecamatan Woja Kabupaten Dompus NTB, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 19 September 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompus, dengan Register Perkara Nomor 767/Pdt.G/2024/PA.Dp tanggal 19 September 2024, mengemukakan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, penggugat dan tergugat antara satu dengan yang lain adalah suami isteri yang sah, telah melangsungkan perkawinan tercatat pada Tanggal 10 Juli 2020 dan telah terdaftar sesuai Akta/Buku Nikah yang dikeluarkan oleh pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Woja, Kabupaten Dompus, Provinsi NTB dengan Nomor Akta Nikah : **XXXXXXXXXXXX**.
2. Bahwa setelah berlangsungnya perkawinan tersebut, antara penggugat dan tergugat (Suami Isteri) tinggal dirumah orang tua Tergugat.
3. Bahwa setelah berlangsungnya perkawinan tersebut, antara penggugat dan tergugat hidup rukun bahagia sejahtera layaknya suami isteri (ba'da Dukhul).
4. Penggugat dan Tergugat Memiliki 2 anak laki-laki bernama **ANAK I, laki-laki, umur 7 tahun, ANAK II, laki-laki, umur 3 tahun**;
5. Bahwa semula rumah tangga antara penggugat dan tergugat berjalan rukun, namun sejak tahun 2023 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran di sebabkan karena :
 - a. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering cekcok.
 - b. Bahwa Tergugat berselingkuh sampai pasangannya hamil.
 - c. Bahwa Tergugat sering hutang tanpa sepengetahuan penggugat.
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sudah 8 (delapan) Bulan atau sekitar bulan Januari tahun 2024.
7. Bahwa Penggugat yang keluar dari rumah dan kembali ke rumah orang tuanya dan Tergugat tetap berada di kediamannya.
8. Bahwa jalan damai kiranya sudah sulit untuk di tempuh, sehingga dengan terpaksa penggugat mengajukan gugatan perceraian ini kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Dompus, karena masalah ini pernah di upayakan damai oleh keluarga, tetapi usaha tersebut sia-sia belaka.
9. Bahwa penggugat telah siap untuk menanggung segala biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan atas hal-hal sebagaimana terurai diatas, maka penggugat mengajukan gugatan perceraian ini kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Dompus untuk memeriksa dan memutus perkara ini, dengan harapan dalam waktu yang tidak terlalu lama, kiranya dapat memutuskan

Halaman 2 dari 13 Hal. Putusan Nomor 767/Pdt.G/2024/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu hari sidang bagi perkara *a quo*, dan setelah memeriksanya dengan seksama berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Mengadili :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain suhura Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGGUGAT**.
3. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku.

SUBSIDAIR :

DAN ATAU

Bila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex eaugo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali seperti semula, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Jauharil Ulya, S.H.I., M.Sc) tanggal 22 Oktober 2024, ternyata mediasi berhasil mencapai kesepakatan perdamaian sebagian sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat untuk melanjutkan proses perceraian sesuai hukum;

Pasal 2

*Bahwa jika terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, para pihak sepakat hak asuh anak bernama **ANAK I**, laki-laki, umur 7 tahun, **ANAK II**, laki-laki, umur 3 tahun, diberikan kepada Penggugat;*

Pasal 3

Bahwa Penggugat berkewajiban memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mencurahkan kasih sayang seluas-luasnya, dan tidak akan menghalang-halangi atau mempersulit akses Tergugat untuk bertemu dengan anaknya sebagaimana tersebut dalam Pasal 2;

Halaman 3 dari 13 Hal. Putusan Nomor 767/Pdt.G/2024/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 4

Bahwa Tergugat berkewajiban untuk memberikan nafkah hadhanah untuk anak-anak Penggugat dan Tergugat setiap bulannya selain biaya pendidikan dan kesehatan minimal sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Pasal 5

Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat, memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memuat kesepakatan perdamaian ini sebagai perubahan gugatan ke dalam pertimbangan dan amar putusan.

Pasal 6

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyerahkan permasalahan yang tidak disepakati dalam perkara ini kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili.

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dan atas gugatan tersebut Penggugat menyatakan mengajukan perubahan dengan menambahkan posita dan petitum terkait Kesepakatan Perdamaian Sebagian sebagaimana tersebut dalam proses mediasi;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah a.n Penggugat dan Tergugat Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 19 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, telah dinazegelen, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama ANAK I Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 19 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dompu, telah

Halaman 4 dari 13 Hal. Putusan Nomor 767/Pdt.G/2024/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama ANAK II Nomor XXXXXXXXXX tanggal 15 April 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dompu, telah dinazegelen, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi tanda P.3;

B. Saksi-saksi:

1. SAKSI I, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Lingkungan Larema, RT.007, RW.027, kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

-

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

-

Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;

-

Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah kediaman yang beralamat di Lingkungan Larema RT 017 RW 007 Kelurahan Simpasai Kecamatan Woja;

-

Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 orang anak yang bernama ANAK I, laki-laki, umur 7 tahun, ANAK II, laki-laki, umur 3 tahun;

-

Bahwa saksi tahu sejak tahun 2023 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran;

-

Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar karena rumah saya berdekatan dengan rumah Penggugat dan Tergugat;

Halaman 5 dari 13 Hal. Putusan Nomor 767/Pdt.G/2024/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-
Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat yang sering mabuk dan berselingkuh dengan perempuan lain;

-
Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 (delapan) bulan yang lalu;

-
Bahwa setahu saksi Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;

-
Bahwa setahu saksi Penggugat maupun Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan hubungan yang baik serta sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;

-
Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh keluarga dan tokoh masyarakat, namun tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Ginte, RT.005, RW.001, Kelurahan Kandai Dua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

-
Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

-
Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;

-
Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah kediaman yang beralamat di Lingkungan Larema RT 017 RW 007 Kelurahan Simpasai Kecamatan Woja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-

Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 orang anak yang bernama ANAK I, laki-laki, umur 7 tahun, ANAK II, laki-laki, umur 3 tahun;

-

Bahwa saksi tahu sejak tahun 2023 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran;

-

Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar karena rumah saya berdekatan dengan rumah Penggugat dan Tergugat;

-

Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat yang sering mabuk dan berselingkuh dengan perempuan lain;

-

Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 (delapan) bulan yang lalu;

-

Bahwa setahu saksi Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;

-

Bahwa setahu saksi Penggugat maupun Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan hubungan yang baik serta sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;

-

Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh keluarga dan tokoh masyarakat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Halaman 7 dari 13 Hal. Putusan Nomor 767/Pdt.G/2024/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa selanjutnya antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan mediasi dengan Mediator bernama Jauharil Ulya, S.H.I., M.Sc. dan dari laporan Mediator ternyata mediasi tersebut berhasil mencapai kesepakatan perdamaian sebagian sebagaimana telah disebutkan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa hasil kesepakatan perdamaian sebagian yang telah ditandatangani Para Pihak dan Mediator tersebut, berdasarkan Pasal 27 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kesepakatan tersebut masih ada keterkaitan dengan pokok perkara serta tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan, oleh karenanya dapat dibenarkan dan selanjutnya Penggugat dan Tergugat wajib mentaati dan melaksanakan kesepakatan perdamaian sebagian tersebut yang mana akan disebutkan dalam amar perkara a quo;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan perubahan permohonan sebagaimana tertuang dalam kesepakatan perdamaian sebagian, maka berdasarkan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka perubahan tersebut dapat diterima;

Halaman 8 dari 13 Hal. Putusan Nomor 767/Pdt.G/2024/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan kini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak hadir lagi di persidangan setelah sidang pertama, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P serta saksi-saksi yaitu **SAKSI I** dan **SAKSI II**;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Duplikat Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 10 Juli 2020;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3 (Kutipan Akta Kelahiran) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK I, laki-laki, umur 7 tahun, ANAK II, laki-laki, umur 3 tahun;

Menimbang, bahwa saksi 1 (**SAKSI I**) dan saksi 2 (**SAKSI II**) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat yang sering mabuk dan berselingkuh dengan perempuan lain, dan saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 8 (delapan) bulan lamanya, dimana Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;

Fakta Hukum

Halaman 9 dari 13 Hal. Putusan Nomor 767/Pdt.G/2024/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK I, laki-laki, umur 7 tahun, ANAK II, laki-laki, umur 3 tahun;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah Tergugat yang sering mabuk dan berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 (delapan) bulan lamanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat, dan telah diupayakan mediasi melalui Mediator Pengadilan Agama Dompu, namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga apabila salah seorang dari suami atau isteri telah melakukan perbuatan yang menjadikan ketidaksenangan terhadap pasangannya sehingga terjadi perselisihan dan/atau pertengkaran dan telah mengakibatkan pisah tempat tinggal, hal ini menunjukkan sudah tidak ada kecocokan lagi di antara keduanya dan selama berpisah itu tidak ada usaha untuk rukun lagi dan walaupun telah diusahakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil, maka keadaan tersebut menurut Hakim telah merupakan bukti bahwa rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak harmonis lagi dan oleh karena itu tidak akan bisa mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan maksud al-Qur'an Surat ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan adanya fakta rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan kembali, maka Hakim berkesimpulan dan berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*) dan hati kedua belah pihak

Halaman 10 dari 13 Hal. Putusan Nomor 767/Pdt.G/2024/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah pecah pula, oleh karena itu gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim sependapat dan mengambil alih menjadi pendapat Hakim ketentuan Hukum Islam yang termuat di dalam Kitab *Fiqh as-Sunnah* Juz II Halaman 290 yang berbunyi sebagai berikut:

Artinya: *"Dan jika telah tetap dakwa istri (terbukti) di hadapan Hakim tentang kemudaratan dari suami dengan saksi-saksi yang diajukan oleh isteri atau pengakuan suami dan Hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya maka Hakim menjatuhkan talak ba'in";*

Menimbang, bahwa Hakim dalam hal ini perlu mengetengahkan kaidah hukum yang termuat dalam yurisprudensi Mahkamah Agung dalam putusan Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 yang pada pokoknya bahwa perkawinan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri akan tetapi merupakan perjanjian yang kuat (*mitsaqan ghalidza*) di mana untuk memutuskannya tidak bisa diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak, tetapi dengan fakta kerukunan dan keharmonisan yang tidak mungkin lagi diharapkan dan jika dipaksakan untuk disatukan maka akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, karena gugatan Penggugat *a quo* telah terbukti dan beralasan, sedang gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka sesuai Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak Tergugat yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak ba'in sughra;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang

Halaman 11 dari 13 Hal. Putusan Nomor 767/Pdt.G/2024/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan hak asuh 2 (dua) orang anak yang bernama **ANAK I**, laki-laki, umur 7 tahun, **ANAK II**, laki-laki, umur 3 tahun berada dalam asuhan Penggugat dengan ketentuan bahwa Penggugat wajib memberikan akses seluas-luasnya kepada Tergugat untuk bertemu dan memberikan kasih sayang yang menjadi hak kedua anak tersebut;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan penetapan tentang hak asuh anak sebagaimana diktum angka (3) di atas;
5. Menghukum Tergugat untuk *untuk memberikan nafkah hadhanah kepada kedua anak Penggugat dan Tergugat setiap bulannya minimal sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) selain biaya pendidikan dan kesehatan*;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp180.600,00 (seratus delapan puluh ribu enam ratus rupiah).

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, oleh Dr. Muchamad Misbachul Anam, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Nova Choiruddin Mahardika, S.H.I., M.S.I. dan Faiz Amrizal Satria Dharma, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu Ruslin, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Dr. Muchamad Misbachul Anam, S.H.I., M.H.

Halaman 12 dari 13 Hal. Putusan Nomor 767/Pdt.G/2024/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd

Nova Choiruddin Mahardika, S.H.I.,

M.S.I.

Hakim Anggota,

ttd

Faiz Amrizal Satria Dharma, S.H.,

M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ruslin, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

- PNBP:
 - Pendaftaran : Rp 30.000,00
 - Panggilan pertama para Pihak : Rp 20.000,00
 - Redaksi : Rp 10.000,00
- Biaya Proses : Rp 75.000,00
- Biaya Panggilan : Rp 35.600,00
- Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 180.600,00

(seratus delapan puluh ribu enam ratus rupiah)

Halaman 13 dari 13 Hal. Putusan Nomor 767/Pdt.G/2024/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13